
KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR HK.02.02.9B.9B5.12.21.1004 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Loka POM di Kota Sungai Penuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh tentang Indikator Kinerja Utama di Loka POM di Kota Sungai Penuh

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Nomor HK.02.02.9B.9B5.12.21.967 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Nomor HK.02.02.9B.9B5.12.21.1004 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Loka POM di Kota Sungai Penuh

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh tentang Indikator Kinerja Utama di Loka POM di Kota Sungai Penuh Nomor HK.02.02.9B.9B5.12.21.1004 Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana

kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Sungai Penuh

pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh



Dra. Tess Mulyani, Apt

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh Nomor
HK.02.02.9B.9B5.12.21.1004 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 - 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh
3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
6.1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Kota Sungai Penuh
6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
6.3	Nilai AKIP Loka POM di Kota Sungai Penuh (2023-2024)

SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh
SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal
SS 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Kota Sungai Penuh

Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh



Dra. Tessi Mulyani, Apt